

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Desa Maronge Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa mengenai pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian warga.

1. Bentuk pertanggungjawaban Dalam sengketa perdata terkait kerusakan pertanian, pemilik pertanian secara resmi melaporkan perkara tersebut kepada pemerintah desa, menginisiasi proses pemulihan dengan meminta ganti rugi dari pemilik hewan ternak. Pemerintah desa, sebagai mediator, turun ke lapangan untuk memeriksa secara langsung kondisi pertanian yang rusak. Musyawarah dan mediasi kemudian dilakukan dengan memanggil pemilik pertanian dan pemilik peternakan untuk mencapai kesepakatan. Dalam hasilnya, pemilik hewan ternak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kerusakan pertanian yang diakibatkan oleh hewan ternak.
2. Upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggunakan penyelesaian non litigasi. Para pihak, yakni pemilik pertanian dan pemilik hewan ternak, terlibat dalam jalur negosiasi untuk mencari solusi tanpa melibatkan proses pengadilan. Jika negosiasi tidak berhasil, dilanjutkan dengan mediasi yang melibatkan pihak ketiga atau mediator. Mediasi bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penelitian ini menggambarkan bahwa Desa Maronge menerapkan pendekatan yang

lebih pragmatis dan damai dalam menangani sengketa pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian. Penerapan pendekatan non litigasi, khususnya melalui musyawarah dan mediasi, menunjukkan komitmen dalam mencapai perdamaian serta memberikan ganti rugi yang adil di antara pemilik pertanian dan pemilik hewan ternak di wilayah tersebut.

B. Saran

1. Untuk pemerintah Desa Maronge:
 - a. Pemerintah Desa Maronge dapat meningkatkan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan pertanian warga dengan menerapkan aturan yang dengan membuat Peraturan Desa (PERDES) terkait aksi hewan ternak yang menyebabkan kerusakan pertanian warga.
 - b. Sebaiknya pemerintah desa setelah proses penyelesaian sengketa ada baiknya membuat perjanjian tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum ketika terjadinya wanprestasi.
 - c. Dan ada baiknya penyelesaian sengketa harus mencakup pertimbangan tidak hanya terhadap ganti rugi ekonomi tetapi pemerinta desa juga mencari langkah-langkah untuk memulihkan dan melindungi kerusakan lingkungan.
 - d. Membuat daerah pelepasan ternak, atau relokasikan pelepasan ternak sehingga ternak tersebut tidak berkeliaran dengan bebas dan merusak pertanian warga.

2. Untuk pemilik hewan ternak : Disarankan untuk melakukan pengawasan dan pembuatan kandang agar ternak tidak leluasa masuk ke lingkungan pertanian orang lain.
3. Untuk pemilik pertanian : Pemilik peternakan sebaiknya membangun pagar untuk mencegah ternak masuk ke ladangnya dengan mudah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022. *Penelitian Hukum: Cet 1*. Malang: Setara Press.
- Endrik Safudin, 2018. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Malang: Intrans Publishing.
- Frans Hendra Winarta, 2022. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafik,
- Gatot Sumartono, 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moegni Djojodirjo, 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Cetakan Permata.
- Munir Fuady, 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Narsus Haroen, 2000. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Garda Media.
- Parlina, 2016. *Hubungan Antara Self Regulated Learning Dengan Tanggung Jawab Santri Tingkat SLTA di Pondok Pesantren Modern Zam-zam Muhammadiyah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*, Banyumas: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Priyatna Abdulrasyid, 2002. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Salim, 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahandi Indonesia*, Mataram: PustakaReka Cipta.
- Sarjita, 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Grasindo.

- Soesilo, 2020. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Surabaya: Buana Press.
- Subekti, 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intemasa.
- Syahril Abbas, 2016. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, dan Hukum Adat, Hukum Nasional*, Bandung: Kencana Prenada Media Group.
- Takdir Rahmadi, 2011. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim penyusun, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat bahasa.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wiyoto, 2001. *Melatih Anak Bertanggung Jawab*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Zulkifly dan jimmyly, 2012. *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, Surabaya: Grahamedia Press.

JURNAL

- Cahya Palasari, Ni Putu Rai Yuliantini, & Dewa Gede Sudika Mangku, 2022. *Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum InternasionalL*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 8 No. 2
- Hengki Firmada, 2017. *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia.*, Jurnal Hukum Respublica, Vol 16 No 2.
- Ihsanul Fikri, M. Abel Yazid, Rahmad Pasha Triraka Putra, Farida Arianti, Zikra Rahmi, Hasebbur Rahman, & Majed Alharthi, 2022. *Problematika Ganti Rugi/Dhaman Tanaman Akibat Intervensi Pemeliharaan Hewan Ternak*, Tamwil, Vol 8 No. 2
- Muklis. 2023. *Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. *Iuris Studia*, Jurnal Kajian Hukum, Vol 4 No. 1.
- Lenny Nadriana, Lina Maulidiana, & Ali Sopian, 2023. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Asuransi Antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Dan Konsumen Atas Kerusakan Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol 4 No. 1.

Saidil Awwalin dan Muzakkir Abubakar, 2018. *Tanggungjawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Banda Aceh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol 2 No. 4

Sri Redjeki Slamet, 2013. *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*. Lex Jurnalica, Vol 10 No. 2.

PERATURAN-PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok
Pernakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Arifin selaku pemilik Peternakan

Hasil Wawancara dengan Dino Aldino sebagai Kasi Pemerintahan

Hasil Wawancara dengan Hidayat Mustami selaku pemilik Peternakan

Hasil wawancara dengan Lahmudin sebagai kepala Desa Maronge

Hasil wawancara dengan Mariono selaku pemilik pertanian

Hasil wawancara dengan Zainuddin selaku pemilik pertanian

WEBSITE

<http://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.131.15.0144/A.131.15.0144-05-BAB-II-20190304114945.pdf> (diakses tanggal 2 oktober 2023, jam 15.10 Wita)

<http://scholar.unand.ac.id/49737/2/BAB%20I.pdf> (diakses pada tanggal 2 oktober 2023, jam 15.33 Wita)

<https://benihcitraasia.co.id/article/jenis-tanaman-pertanian-yang-paling-menguntungkan.html> (diakses pada tanggal 2 oktober 2023, jam 15.52 Wita)



LAMPIRAN



